



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : T/235/UN34.12/HK.01.01/2025
Nomor : 266 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (01-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn. : Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta 55281, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. Nadhif, S.Ag., M.S.I. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro 43A Yogyakarta 55111, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PARA PIHAK menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, agama serta sumber daya manusia.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pengabdian kepada Masyarakat seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, dan agama serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
2. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KESATU di lingkungan PIHAK KEDUA. Adapun departemen PIHAK KESATU yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh departemen di bawah naungan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut terlampir daftar departemen yang terlibat.

No.	Nama Departemen
1.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2.	Pendidikan Seni Rupa
3.	Pendidikan Bahasa Inggris
4.	Pendidikan Bahasa Jerman
5.	Pendidikan Bahasa Perancis
6.	Pendidikan Bahasa Daerah
7.	Pendidikan Seni Musik
8.	Pendidikan Seni Tari

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. KEWAJIBAN PIHAK KESATU:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
 - b. Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi; dan
 - c. Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
 - a. Mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KESATU di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menjalinkan kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

1. HAK PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan dukungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.
2. HAK PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan manfaat hasil kerja sama berupa sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi; dan
 - b. Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 01 Juli 2030.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal
10
KORESPONDEN
SI

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta

u.p : Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya,
Universitas Negeri Yogyakarta
Telepon : (0274) 550843
Faksimile : -
E-mail : humas_fbsb@uny.ac.id

PIHAK KEDUA:

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

u.p : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 512285
E-mail : ptsp.kemenagkotyk@gmail.com

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal
11
LAIN-
LAIN

1. Apabila terjadi perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

H. Nadhif, S.Ag., M.S.I.

Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

